



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 601 TAHUN 2026

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN
NYAMAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif serta untuk menangani pelanggaran etika dan hukum pada satuan pendidikan, perlu dibentuk kelompok kerja dengan mempertimbangkan konsep daerah otonom pada tingkat provinsi sebagai kekhususan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, Gubernur membentuk Kelompok Kerja untuk Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026-2030.
- KESATU :** Membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026-2030 yang selanjutnya disebut Pokja, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 601 TAHUN 2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN DI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN 2026-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026-2030

A. Susunan Keanggotaan

Penanggung Jawab : Gubernur DKI Jakarta
Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Statistik Provinsi DKI Jakarta

B. Uraian Tugas

Penanggung Jawab : bertanggung jawab atas penyelenggaraan Budaya
Sekolah Aman dan Nyaman pada Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

Ketua : a. memimpin pelaksanaan tugas Pokja;
b. menetapkan rencana kerja tahunan dan
memastikan integrasi program Pokja ke dalam
perencanaan dan penganggaran pembangunan
daerah;
c. melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota
Pokja;
d. melakukan pengawasan, pemantauan, dan
evaluasi penyelenggaraan program Budaya
Sekolah Aman dan Nyaman; dan
e. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah.

Wakil Ketua : a. membantu ketua Pokja memimpin pelaksanaan
tugas Pokja;
b. membantu ketua Pokja mereviu rencana kerja
tahunan dan memastikan integrasi program Pokja
ke dalam perencanaan dan penganggaran
pembangunan daerah;
c. membantu ketua Pokja melakukan koordinasi
tugas dan fungsi anggota Pokja;
d. membantu ketua Pokja melakukan pengawasan,
pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan
program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan
e. membantu ketua Pokja melakukan koordinasi
lintas perangkat daerah.

- Koordinator : a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
- b. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di tingkat Provinsi;
- c. mengoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing layanan yang tergabung dalam Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
- d. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal yang terkait untuk mendukung penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
- e. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan
- f. memberikan pelaporan secara berkala kepada kepala daerah sesuai kewenangannya.
- Anggota : a. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- 1) memberikan input kebijakan, strategi, program, dan kegiatan Pokja dari perspektif pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk diadopsi oleh sekolah;
 - 2) memberikan pendampingan dalam penyusunan kebijakan keselamatan anak sebagai pedoman di sekolah.
 - 3) mengkampanyekan hak-hak anak dan kebijakan perlindungan anak ke sekolah untuk mendorong sekolah yang ramah anak;
 - 4) mengedukasi penerapan partisipasi anak dalam penyusunan kebijakan perlindungan anak di sekolah;
 - 5) memberikan layanan rumah perlindungan sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
 - 6) mendampingi korban perempuan dan anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (anak korban dan saksi) melalui pendampingan psikologi, hukum, dan pendampingan korban melalui Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA);
 - 7) memberikan input kebijakan, strategi, program, dan kegiatan Pokja dari perspektif Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Bencana (Bangga Kencana);
 - 8) menyusun standar operasional prosedur Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari perspektif Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) untuk disosialisasikan kepada masyarakat;
 - 9) mengkampanyekan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Bencana (Bangga Kencana) kepada masyarakat; dan

- 10) melakukan pembinaan tentang pola pengasuhan anak dan remaja kepada masyarakat, khususnya keluarga yang mengalami kondisi tidak ideal secara ekonomi dan psikososial.

b. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

- 1) melakukan asesmen sosial awal terhadap murid yang merupakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak;
- 2) memfasilitasi akses terhadap layanan perlindungan sosial dan/atau bantuan sosial sesuai kriteria, mekanisme, ketersediaan program; dan
- 3) melakukan pendampingan dan konseling bagi murid, saksi, maupun warga sekolah terdampak yang memiliki masalah psikososial selama proses penanganan pelanggaran etika dan hukum.

c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

- 1) mengoptimalkan fungsi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
- 2) menyediakan layanan konseling bagi warga sekolah yang memiliki masalah psikososial melalui kerja sama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 3) memberikan rujukan medis dari fasilitas pelayanan kesehatan jika terdapat indikasi gangguan psikologis atau fisik yang mengganggu proses belajar murid;
- 4) melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban yang memerlukan;
- 5) melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan mediko-legal bagi warga sekolah yang memerlukan;
- 6) melakukan pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan bukti pendukung pada korban dan pembuatan *visum et repertum*;
- 7) melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti pelanggaran etika dan hukum;
- 8) memberikan rujukan medis dari fasilitas pelayanan kesehatan pertama kepada dokter ahli sesuai dengan kebutuhan; dan
- 9) membuat laporan penanganan kasus pelanggaran etika dan hukum yang memerlukan rujukan kesehatan melalui Pokja secara berkala sesuai kebutuhan.

d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

- 1) menyusun program literasi digital dan etika berinternet untuk mencegah perundungan siber (*cyberbullying*) bagi sekolah;
- 2) menyediakan platform pengaduan yang terintegrasi dan aman bagi warga sekolah dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Kepala Sekolah;
- 3) mengampanyekan keberhasilan sekolah dalam membangun budaya positif melalui media yang dikelola oleh pemerintah daerah;
- 4) mengoordinasikan penyebaran informasi dan praktik baik penerapan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman oleh media massa yang beroperasi di daerah;
- 5) mengoordinasikan penyediaan konten edukatif yang ramah anak dan mendukung kesehatan mental murid melalui media massa yang beroperasi di daerah; dan
- 6) memastikan penerapan prinsip jurnalisme ramah anak dalam setiap pemberitaan yang melibatkan murid oleh media yang dikelola Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan media massa yang beroperasi.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG